



WALIKOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 3 A TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Walikota (Perwali) ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Walikota (Perwali) ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah:

- a. menyediakan tempat khusus merokok di tempat umum, tempat kerja tertutup; dan
- b. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti: Hotel, Restoran, Rumah makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, pertokoan, tempat Wisata, tempat karaoke, Sarana Olahraga; dan tempat Umum lainnya).

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing).

L

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

k

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya.
- (2) Walikota mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Kantor Agama Kota Kupang melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) angkutan umum;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) fasilitas olahraga;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat kerja;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat umum;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

L

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), berupa:

- a. Fasilitas;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

- a. masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal 16

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Kantor Agama Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat ibadah;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) angkutan umum;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) fasilitas olahraga;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat kerja; dan

- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tempat umum.
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
 - i. Walikota melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok (KTR):
 - a. Walikota dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 22 Januari 2014

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 153A

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN NOMOR SERI ...

LAMPIRAN I



L

LAMPIRAN II

Formulir Pemastanaan Wilayah KAWASABAN TANPA ROKOK (KTR)
 Implementasi KAWASABAN TANPA ROKOK (KTR) 100%

Perwali No.....Tahun.....

Nama Petugas Inspeksi:

Logo Pemda

Section A
 Nama Instansi:
 Tanggal Kunjungan:
 Waktu Kunjungan:

Section B

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
4	Terdapat bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan informasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, pusat anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

Section C

Persiapan untuk Pengelola Gedung:

Apakah anda tahu tentang kebijakan KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) di Kota Kupang, yang melarang orang merokok di dalam gedung?

1 Ya Tidak

2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) di Kota Kupang ? Ya Tidak

3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung? Ya Tidak

4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkecuali jika tidak melaksanakan Kebijakan KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)? Ya Tidak

5 Kerdala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Kota Kupang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.

1	1	Sahel apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
2	2	
3	3	

Komentar tambahan oleh Pengas Inspeksi

Section D

Musuhkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi: _____ Kepala Instansi/ Pimpinan Pengelola Gedung

Tandatangan: (_____ Tandatangan: (_____

Nama _____ Nama _____